

**PERBEDAAN PERSEPSI ANTARA OKNUM POLISI KAYONG UTARA
DENGAN WARTAWAN PONTIANAK POST DAN WARTAWAN RUAI
TV TERHADAP UNDANG-UNDANG KEBEBASAN PERS**

Oleh:

SAMSUL BAHRI^{1*}

NIM : E1101151057

Lina Sunyata², Dewi Utami²

*Email : samsulbahri11@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi persepsi kebebasan pers wartawan Pontianak Post dan Ruai TV dalam peliputan dan pemberitaan mengenai Kepala Desa Mata-Mata. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi. Landasan pemikiran penelitian ini yaitu teori Persepsi, dari Sugihartono yaitu: persepsi merupakan kemampuan panca indera dalam menerjemahkan stimulus yang masuk kedalam alat indra manusia. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut persepsi. Hasil dari penelitian ini adalah kurangnya pemahaman dari oknum polisi terhadap Undang-Undang Pers, adanya unsur perlindungan dari Ibu Kepala Desa Mata-Mata kepada oknum polisi, adanya penyalahgunaan kekuasaan sehingga ingin menyalahkan pihak wartawan.

Kata Kunci : Persepsi, Undang-undang Kebebasan Pers, dan Faktor Internal dan Eksternal

ABSTRACT

The purpose of this research was to describe the factors influencing the perception of press freedom of Pontianak Post and Ruai TV journalists in their coverage and news about the Head of Mata-Mata Village. The type of research used in this research was descriptive qualitative. The method used in this research was in-depth interviews and observation. The rationale for this research was the theory of perception by Sugihartono, namely: perception is the ability of the five senses to translate stimuli that enter the human senses. However, the process does not just stop, but the stimulus is continued and the next process is called perception. The results of this research indicate a lack of understanding of the police officers against the Press Law, the existence of an element of protection for the Head of Mata-Mata Village from the police, the abuse of power so that the blame fell on the journalists.

Keywords: Perception, Press Freedom Law, and Internal and External Factors



A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang tiada henti menjadi salah satu faktor tumbuh pesatnya pers di Indonesia. Tanggung jawab

Pers sebagai penyedia dan pengontrol informasi bergeser menjadi sebuah kompetisi di sebagian kalangan insan Pers untuk mendapat informasi yang dianggap penting.

Sebagian insan pers demi mendapatkan informasi yang dianggap dapat menarik perhatian masyarakat, tidak jarang mereka melakukan segala cara tanpa mementingkan peraturan dan wilayah privasi seseorang. Banyak terjadi kasus yang melibatkan pers dan jurnalis Indonesia yang disebabkan oleh perlakuan sebagian insan pers yang dianggap kurang

menyenangkan dan mengganggu wilayah privasi narasumber, hingga pada akhirnya menyebabkan kekerasan terhadap insan pers atau jurnalis tersebut.

Kasus kekerasan terhadap wartawan inilah yang menjadi permasalahan besar di dalam dunia jurnalis di Indonesia salah satunya terjadi di beberapa media Pontianak antara lain Pontianak Post dan Ruai TV. menurut Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kekerasan terhadap pers ini dianggap sebagai pelanggaran dan pengekangan terhadap kebebasan wartawan di Indonesia. Baru-baru ini kekerasan terhadap wartawan juga terjadi di Kalimantan Barat, salah satunya terjadi di Kayong Utara kasus ini tidak banyak diketahui oleh insan pers lainnya tetapi memiliki trauma

tersendiri yang dirasakan oleh kedua wartawan antara lain Pontianak Post “Danang” dan Ruai TV “Rizal”. Kejadian ini bermula ketika kedua wartawan membuat berita Video Mesum Kades Mata-Mata. Kekerasan yang dialami oleh kedua wartawan tersebut berupa intimidasi yang dilakukan oleh oknum Polisi Kayong Utara sehingga menimbulkan trauma yang dirasakan kedua wartawan Pontianak Post dan Ruai TV. Ada kata-kata yang dilontarkan oleh polisi tidak enak didengar seperti ancaman-ancaman kepada kedua wartawan tersebut, wartawan Ruai TV juga diperlakukan hal yang tidak wajar yaitu dengan mengambil handphone milik wartawan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa

kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan. Gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam Undang – Undang tersebut jelas disampaikan bahwa kebebasan pers pada dasarnya telah memiliki payung hukum. Mengacu pada Undang – Undang yang mengatur kebebasan peran jurnalis, sudah sepatutnya para jurnalis merasa lega dan leluasa dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan informasi untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.

Namun payung hukum yang dibuat untuk melindungi hak para jurnalis rupanya tidak menjadi acuan di Indonesia. Dalam peristiwa kekerasan terhadap Wartawan Pontianak Post menunjukkan bahwa undang-undang kebebasan pers tidak berpengaruh sama sekali,

kasus ini memberikan tanda tanya kenapa hukum dan undang-undang tidak di tepati sesuai dengan aturan yang telah ada, lantas peristiwa ini memberikan trauma yang sangat membekas kepada kedua wartawan tersebut.

Peneliti menganalisis kasus ini lebih lanjut untuk mengetahui persepsi sejauh mana wartawan dan oknum polisi mengetahui Undang-Undang Pers sehingga terjadinya kekerasan terhadap wartawan.

B. DEFINISI KONSEP

1. Persepsi

Sugihartono (2007) mengemukakan bahwa persepsi merupakan kemampuan panca indra dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indra manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang

dalam pengindraan yang mempersepsikan suatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian balik (decoding) dalam proses komunikasi. (Mulyana, 2000:168)

Adapun persepsi disebut inti komunikasi karena komunikasi tidak akan berlangsung secara efektif jika persepsi yang dilakukan tidak akurat. Persepsi adalah yang menentukan sesuatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, maka semakin

cenderung membentuk kelompok budaya.

2. Pers

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mendefinisikan "pers" sebagai suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun media elektronik, dan segala saluran yang tersedia.

Dari definisi pers yang disebutkan dalam Undang-Undang Pers tersebut, dapat dipahami bahwa pers di Indonesia adalah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan dan bukan lembaga atau institusi swasta

apalagi pemerintah, jadi pers bukanlah corong pemerintah, kelompok, golongan atau partai politik. Pers tidak boleh diperalat oleh orang atau kelompok tertentu untuk kepentingannya apalagi sampai menyembunyikan fakta dan kebenaran.

3. Polisi

Menurut Soebroto Brotodiredjo, istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “politeia” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota. W.J.S. Poerwadarminta, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

4. Wartawan

Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 ayat 4 dinyatakan bahwa Wartawan ialah orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Wartawan dalam Peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, dijelaskan bahwa wartawan Indonesia dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

Wartawan Muda, Wartawan Madya dan Wartawan Utama. Dalam Peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa masing-masing tingkatan memiliki kompetensi yang berbeda beda. Wartawan muda harus memiliki kompetensi melakukan kegiatan jurnalistik, wartawan madya harus memiliki kompetensi pengelolaan kegiatan jurnalistik, dan Wartawan utama harus memiliki kompetensi untuk mengevaluasi dan memodifikasi proses kegiatan jurnalistik.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sehingga dapat dilakukan suatu analisis bahwa metode deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang menggambarkan, melukiskan dan melaporkan suatu keadaan objek

atau peristiwa tertentu yang terjadi di lapangan pada saat penelitian.

Penelitian deskriptif analisis ini diajukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mendefinisikan masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, mengumpulkan dan menuangkan data dari lapangan melalui observasi, wawancara untuk kemudian dianalisis. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Polsek Kabupaten Kayong Utara, Pontianak Post, dan Ruai TV dengan lokasi tempat sesuai informan. Waktu penelitian terhitung dari sejak disahkannya proposal penelitian ini.

Penentuan subyek dalam penelitian ini menggunakan teknik

“purposive sampling”. Informan dalam penelitian ini adalah oknum polisi yang terlibat dalam kasus kekerasan non verbal terhadap wartawan Pontianak Post dan Ruai TV. Sedangkan yang menjadi objek penelitian yaitu Polsek Kayong Utara, Pontianak Post, dan Ruai TV. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan, teknik observasi, dan teknik dokumentasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Fisiologis

Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang

berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda. Dari hasil wawancara bahwa tiga dari empat informan tahu atau pernah membaca isi dari Undang-Undang Pers. D.P (Wartawan Pontianak Post) memahami tentang Undang-Undang Pers karena ia telah mempelajarinya dan menerapkan Undang-Undang Pers di dalam peliputan. Tidak jauh berbeda dengan D.P (Wartawan Pontianak Post) informan M.R (Wartawan Ruai TV) juga memahami Undang-Undang Pers didalam lingkungan kerja dan selalu memperhatikan kode etik di dalam profesi seorang jurnalis, berbeda dengan informan A.H (Oknum Polisi) ia mengetahui undang-undang pers melalui acara seminar jurnalis, akan tetapi karena tuntutan pekerjaan ia dilema dalam

memutuskan tugas ini. Sedangkan T.H (Oknum Polisi) ia tidak mengetahui isi undang-undang pers sendiri.

2. Minat

Persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau *perceptual vigilance* yang digerakkan untuk mempersepsi. *Perceptual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

Minat tersebut berhubungan erat dengan motivasi seseorang, sesuatu yang dipelajari dan juga dapat berubah-ubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, serta juga mode yang sedang trend, bukan bawaan sejak lahir. Dari uraian diatas serta penelitian yang telah

dilakukan bahwa minat informan wartawan dalam menyikapi Undang-Undang Pers sama, dikarenakan adanya kesamaan profesi yang dijalankan oleh kedua informan.

Kemudian lihat dari kedua informan oknum Polisi. Mereka kurang berminat dalam mempelajari isi undang-undang pers dikarenakan profesi yang mereka jalankan sangat berbeda.

3. Kebutuhan Yang Searah

Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

Faktor internal pembentuk persepsi selanjutnya adalah faktor kebutuhan searah. Hampir mirip dengan faktor minat, orang yang memiliki kebutuhan akan suatu hal biasanya akan memiliki persepsi

yang lebih terhadap suatu hal. Contohnya, ketika informan oknum polisi melihat undang-undang pers ia mengerti dengan kedudukan pers. akan tetapi melihat profesinya sebagai polisi ia lebih mementingkan tugasnya sebagai polisi dari pada untuk menerapkan Undang-Undang Pers.

dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa minat menjadi salah satu faktor bagaimana persepsi individu terbentuk.

4. Pengalaman Dan Ingatan

Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian luas.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan, dapat disimpulkan

bahwa informan dalam memberikan persepsi terhadap aspek pengalaman dan ingatan tergantung stimulus yang datang dari diri informan masing-masing. Sesuai dengan teori persepsi yang digunakan proses informan dalam membentuk suatu persepsi dapat terjadi pada diri individu setiap informan.

Dari hasil penelitian kepada informan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing informan memberikan stimulus yang tidak sesuai dengan harapan mereka.

Karena dilihat dari hasil wawancara diatas informan D.P dan M.R sangat kecewa terhadap undang-undang pers yang dilemahkan, sehingga ketika akan ada masalah dilapangan atau saat liputan, undang-undang pers sendiri di pandang lemah dan Dewan Pers sementara tidak melakukan pembenahan terhadap

masalah-masalah yang sudah terjadi.

5. Suasana Hati

Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

Dapat disimpulkan dari aspek suasana hati dipengaruhi oleh banyak kejadian tak terduga. Suasana hati juga berbeda dari temperamen atau watak personal. Optimis mempengaruhi beberapa tipe dari suasana hati.

Suasana hati dari hasil penelitian diatas, didapatkan temuan bahwa informan wartawan kecewa dengan perlindungan hukum dari undang-undang pers dan Dewan Pers. Kekecewaan

tersebut dikarenakan isi dari undang-undang yang tidak sesuai undang dengan dilapangan dan undang-pers sendiri di pandang lemah, sehingga mempengaruhi emosi kedua wartawan dalam memandang undang-undang pers.

6. Ukuran dan Penempatan dari Objek atau Stimulus

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu objek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.

Dari faktor eksternal atau aspek ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus, ketiga informan menyatakan bahwa Undang-Undang Pers tidak sejalan dengan di

lapangan dan menyangkan profesi wartawan atau jurnalis bisa dari lulusan selain ilmu komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Pers yang sudah jelas aturan yang tertulis malah di anggap enteng, sehingga ketika ada pembredelan terhadap wartawan Undang-Undang Pers tidak diterapkan sebagaimana mestinya yang telah tertulis jelas didalamnya sehingga hal ini harus lebih di perhatikan lagi oleh insan pers. Selanjutnya profesi wartawan banyak diminati oleh jurusan yang bukan dari lulusan ilmu komunikasi dapat disimpulkan bahwasannya ini sah-sah saja akan tetapi proses pembekalan diri yang minim karena kalau dilihat dari lulusan ilmu komunikasi pasti mereka sedikit banyak mengetahui isi dari undang-undang pers dan kode etik jurnalis.

7. Warna dari Objek-objek

Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (*to be perceived*) dibandingkan dengan yang sedikit.

Berkaitan dengan informan memandang pasal dan ayat di dalam undang-undang pers, bahwasanya kedua D.P (Wartawan Pontianak Post) dan M.R (Wartawan Ruai TV) informan sangat memahami isi dari pasal atau ayat undang-undang pers. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan hasil wawancara penelelitian ini.

Dapat disimpulkan bahwa adanya keberagaman yang dilatar belakangi oleh pemahaman dan pengalaman setiap informan sehingga munculnya pandangan informan dari sudut yang berbeda untuk menilai sebuah objek dalam menentukan persepsi.

8. Keunikan dan Kekontrasan Stimulus
Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian. kedua informan dipengaruhi oleh keunikan dan kekontrasan stimulus. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara diatas, bahwa informan memandang undang-undang pers tidak hanya diluarnya saja akan tetapi informan lebih menggali informasi yang ada di dalam undang-undang pers sendiri.

Bagaimana informan wartawan dan oknum polisi keintentikan yang berbeda karena dilatar belakang oleh pengalaman personal setiap informan dalam menerima undang-undang pers. Karena ketiga informan memiliki profesi berbeda. dan motion atau gerakan Kedua informan dalam memberikan persepsi terhadap

Sehingga informan dapat memberikan pandangan terhadap aspek diatas.

10. Motion atau Gerakan Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam.

9. Intensitas dan Kekuatan dari Stimulus

Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Maka pada bagian akhir ini penulis menyimpulkan hasil temuan di lapangan yang mana. Dari serangkaian tahap penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan penyebab ketidakseimbangan dari perbedaan persepsi antara oknum Polisi Kayong Utara, wartawan Pontianak Post, dan Ruai TV terhadap Undang-undang kebebasan Pers dalam aspek kebutuhan yang searah dan minat.

2. Saran

Kurangnya pemahaman dari oknum polisi terhadap Undang-Undang Pers.

Adanya penyalahgunaan kekuasaan sehingga ingin menyalahkan pihak wartawan.

Adanya undur perlindungan dari Ibu Kapala Desa Mata-Mata kepada oknum Polisi.

F. DAFTAR PUSTAKA

Anwar, H. Rosihan. 1996. Wartawan & Kode Etik Jurnalistik. Jakarta : Jurnalindo Aksara Grafika.

Adji, Oemar Seno. 1973. Mass Media dan Hukum. Jakarta : Erlangga.

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Alo liliweri, 2011. Komunikasi Serba Ada Serba Makna. Jakarta : Prenada Media Group.

Bungin, Burhan. 2003. Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Creswell John.W. 2014. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dedy Mulyana, 2000. Ilmu Komunikasi, Pengantar. Bandung : Remaja Rosadakarya

Effendy, Onong Uchjana. 2002. Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek). Bandung : Remaja Rasdakarya.

Hamzah, Andi. 1986. Kamus Hukum, Ghalia Indonesia.

Jakarta : Harian Seputar
Indonesia.

Kusumaningrat, Hikmat, dan
Purnama Kusumaningrat.
2007. *Jurnalistik Teori dan
Praktik*. Bandung : PT
Remaja Rosdakarya.

Muis, A. 1996. *Kontroversi Sekitar
Kebebasan Pers : Bunga
Rampai Masalah
Komunikasi, Jurnalistik,
Etika dan Hukum Pers*.
Jakarta : Maria Grafika.

Muldjohardjo, Delik. 2003. *Pers di
Dalam Praktek dan Faktor-
Faktor Yang
Mempengaruhinya,Media
Hukum*. Jakarta : Persatuan
Jaksa Republik Indonesia.

Ruth, Evan. 2000. *Regulasi Media
di Inggris, Penerjemah
Lukas Luwarso dan
Solahuddin, Aliansi
Jurnalis Independen*.
Jakarta : Republik
Indonesia, Undang-Undang
Dasar 1945 beserta
amandemen-nya.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan
R&D*. Bandung : Alfabet

Yunus, Hadi Sabari, 2010. *Metode
Penelitian Wilayah
Kontoperorer*. Yogyakarta :
Pustaka Pelajar

